



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 6 Mei 2013

Nomor : 308/KPU/V/2013  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :  
Perihal : Pemutakhiran Data Pemilih

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

### Surat Edaran

Dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan PKPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terdapat beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah proses pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah dengan data pemilih pemilu terakhir, untuk memastikan akurasi, *up-dates* (terkini), dan komprehensivitas dari data pemilih.
2. Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan DPT bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
3. Yang dimaksud Data Pemilih (Model A- KPU) adalah data hasil sinkronisasi DP4 yang diberikan oleh Kemendagri dengan data DPT Pemilu terakhir yang dimiliki KPU. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2013, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Data Pemilih (Model A-KPU) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. Data Pemilih (Model A-KPU) ini dapat diunduh di Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih).
4. Jika terdapat data wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan di daerah, ternyata belum mendapatkan pengesahan dari Kemendagri, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan landasan hukumnya

(Nomor dan Tahun Perda). Setelah itu KPU/KIP Kabupaten/Kota menyalin ke Aplikasi SIDALIH untuk membuat formulir Model A KPU. Selanjutnya melaporkan kepada KPU melalui KPU/KIP Provinsi dan meminta Disdukcapil melaporkannya ke Dirjen PUM Kemendagri.

5. Salinan DP4 yang diserahkan KPU kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dijadikan bahan penyusunan Model A-0 KPU, dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir.
6. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Data Pemilihnya hasil sinkronisasi antara DP4 dengan data DPT pemilu terakhir menghasilkan jumlah pemilih yang lebih besar dari DP4 atau DPT Pemilu Terakhir, bertambahnya jumlah pemilih tersebut karena Model A – KPU masih mengandung potensi data ganda yaitu data yang memiliki kemiripan (Data Pemilih K2 dan K3). Untuk menghindari meningkatnya jumlah TPS akibat dari bertambahnya jumlah pemilih dalam Model A-KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menyaring/menghapus data pemilih dengan kategori K2 dan/atau K3 dalam lingkup desa/kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Pilih desa/kelurahan yang diinginkan (Model A-KPU)
  - klik pada kolom K2 atau K3
  - perhatikan pada kolom K2 atau K3 yang memiliki angka yang sama. Kolom dengan angka yang sama merupakan data yang berpotensi ganda.
  - Jika diyakini data tersebut ganda, hapus salah satu pasangan ganda
  - Untuk lebih jelas mengenai penyaringan data ganda lihat dalam Manual Sidalih bagian Pemutakhiran.
7. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) PKPU Nomor 09 Tahun 2013, KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan memperhatikan data pemilih Pemilu terakhir untuk menyusun daftar pemilih. Terkait dengan Pasal ini, bagi KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan/atau Pemilu Bupati/Walikota yang penetapan DPT Pemilu-kada-nya sudah dilakukan sampai sebelum berakhirnya jadwal pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif tahun 2014, maka **memperhatikan** DPT Pemilu-kada tersebut sebagai bahan pencocokan dan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menjadikan DP4 yang diserahkan oleh KPU sebagai bahan utama menyusun Model A.0-KPU dengan memperhatikan salinan DPT Pemilu-kada terakhir.
  - b. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 500 pemilih.
  - c. Model A.0-KPU yang dijadikan bahan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih dilengkapi dengan salinan DPT Pemilu-kada terakhir.
  - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyalin model A.0-KPU tersebut ke dalam USB/Flashdisk bersamaan dengan aplikasi Sidalih untuk PPK.

8. Sesuai dengan Pasal 14 huruf b, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun pemilih ke dalam TPS (Model A.0-KPU). Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data pemilih yang tidak dilengkapi dengan informasi RT, RW, dan/atau dusun, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan kondisi geografis dan batas administrasi wilayah di tingkat desa/kelurahan, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dibantu PPK dan PPS untuk menyusun Model A.0-KPU, dengan langkah sebagai berikut:
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh Model A-KPU dari Sidalih dalam format CSV
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengkonversi Model A-KPU tersebut ke dalam excel
  - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyalin Model A-KPU dalam format excel ke dalam CD atau Flashdisk berdasarkan kecamatan. Satu kelurahan/desa satu file excel.
  - d. PPK bersama-sama PPS menyusun Model A.0
  - e. PPK menyerahkan Model A.0 KPU yang telah disusun kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
  - f. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyalin ke dalam Sidalih
  - g. KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan menandatangani Model A.0
  - h. KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan Model A.0 Kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS.
9. Dalam membentuk TPS dan Pantarlih, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengacu pada DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A 2013, namun jika jumlah TPS dan Pantarlih tidak sesuai dengan kondisi lapangan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengajukan revisi DIPA.
10. Dalam rangka mengefektifkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Operator Sidalih dimasukkan ke dalam Pokja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disarankan untuk menunjuk operator Sidalih paling sedikit 3 (tiga) orang.
11. KPU/KIP Provinsi diharapkan mengoptimalkan fungsi supervisi, monitoring, dan koordinasi terhadap kegiatan pemutakhiran yang sedang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
12. Perubahan Lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2013. Formulir Model A.1-KPU, Model A.2-KPU, Model A.2.A-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.Khusus-KPU, dan Model A.T.Khusus-KPU yang terdapat dalam lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2013 belum mencantumkan Nomor TPS. KPU akan melakukan revisi terhadap lampiran tersebut dengan memberikan Nomor TPS di semua jenis model formulir tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota dihimbau untuk menyesuaikan proses pencetakan formulir-formulir tersebut.

13. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2013, bagi daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan listrik, tidak tersedia komputer, dan sumber daya manusia di tingkat PPK, penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara manual dengan ditulis tangan, selanjutnya dilakukan pengetikan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
14. KPU/KIP Kabupaten/Kota diharapkan melaporkan kemajuan pembentukan Pantarlih dan kegiatan lainnya terkait dengan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada KPU melalui KPU/KIP Provinsi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**KETUA KPU**  
**HUSNI KAMIL MANIK**